



Kamis, 27 Sept  
2007

Jakarta Raya

Metropolis

Olahraga

Ekonomi Bisnis

Show & Selebriti

Halaman Utama



Kamis, 27 Sept 2007,

## Melindungi Kawasan tanpa Rokok

Oleh: Wahyudin Husein

Saat ini, panitia khusus (Pansus) DPRD Surabaya sedang berkerja membahas Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Raperda KTR). Berdasarkan keputusan DPRD Surabaya Nomor 45 Tahun 2007, pansus diberi waktu paling lambat dua bulan sudah menyerahkan hasilnya secara tertulis kepadapimpinan dewan terhitung 1 Agustus 2007. Salah satu pertimbangan wali kota dalam menyampaikan usulan draf Raperda ini adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 25 PP Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan. Dalam pasal ini, Pemerintah daerah diwajibkan mewujudkan KTR.

Dilihat dari segi bahaya rokok bagi kesehatan masyarakat, baik perokok aktif maupun perokok pasif, Raperda ini perlu diapresiasi. Apalagi sebagai kader PKB, saya berkewajiban untuk mendukung usulan Raperda KTR. Sebab, PKB telah mencanangkan sebagai "partai hijau" yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup. Atas dasar semangat itu, saya ingin agar Perda KTR benar-benar memiliki pilar hukum yang mantap, sehingga tidak menjadi "macan kertas".

Menurut saya, membuat peraturan yang tidak efektif bisa dilaksanakan, termasuk salah satu kegagalan dalam membuat hukum. Dalam kaitan ini, perlu diperhatikan norma hukum baik primer maupun skunder. Kedua norma hukum ini saling mendukung. Tanpa norma skunder yang benar, maka norma primer tidak akan berlaku efektif. Pijakan itu perlu saya tegaskan karena norma primer menyangkut tentang perilaku yang diperintah, dan sejumlah larangan. Sedangkan norma skunder menyangkut tentang sanksi dan tata cara menjatuhkan sanksi.

Terus terang saya katakan bahwa Perda KTR akan berjalan efektif bilamana diberlakukan di lingkungan instansi pemerintah. Mengatur sekelompok kecil orang, pegawai negeri sipil (PNS), rasanya akan jauh lebih mudah. Dan ketentuan yang diperlukan cukup setingkat dengan peraturan wali kota.

Namun, substansi Raperda KTR menyangkut pengaturan yang lebih luas yakni untuk masyarakat umum. Oleh karena itu ada beberapa pasal dalam Raperda yang perlu saya kritisi. Pertama, pasal 3 berbunyi "setiap orang yang berada dalam KTR dilarang melakukan kegiatan memproduksi atau membuat rokok, menjual rokok, menyelenggarakan iklan rokok, mempromosikan rokok, dan/atau menggunakan rokok". Pasal ini perlu mendapatkan penjelasan lebih kongkret. Penjelasan ini penting supaya tidak bertabrakan makna dengan pasal 4 yang mengatur kawasan terbatas merokok.

Kedua, pasal 4 berbunyi "setiap orang dilarang merokok di kawasan terbatas merokok yang meliputi tempat umum, dan atau tempat kerja, kecuali di smoking area". Saya tidak bisa membayangkan betapa sulitnya para pekerja yang biasa merokok dan merasa gelisah dan ngantuk kalau tidak merokok. Kalangan ini, misalnya para sopir angkutan umum, anggota dewan yang tidak bisa berpikir tenang kalau tidak sambil merokok.

Ketiga, pasal 7 ayat (2) huruf (d) berbunyi "peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara menegur setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 3 dan pasal 4". Penerapan ketentuan ini berpotensi

### RUBRIK

Berita Utama  
Internasional  
Opini  
Visite  
Politika  
Edisi Mingguan

### RUBRIK LAIN

Pro Otonomi  
Riset & Polling  
Laporan Khusus  
Edukasi  
Ulasan Ekonomi  
Kajian  
Sosok  
Kolom Halte  
Nouvelle

### DETEKSI



Deteksi Surabaya  
Deteksi Jakarta  
Movies  
Otomotif  
De-Style  
Aidoru  
Aime  
Cerpen  
Muzik  
Techno  
Toys & Hobby  
Game Anime

### Redaksi Jawa Pos

Graha Pena Lt. 4  
Jl. A. Yani 88 Surabaya  
Telp. :+62-31-8202216  
Fax. :+62-31-8285555  
[editor@jwapos.co.id](mailto:editor@jwapos.co.id) /

[editor@jawapos.com](mailto:editor@jawapos.com)

memicu konflik antar sesama warga masyarakat, terutama masyarakat perokok dan masyarakat bukan perokok. Kultur kita belum memiliki tradisi yang kuat dalam menciptakan kebebasan kepada warga masyarakat menegur masyarakat lainnya.

Keempat, pasal 10 yang mengatur ketentuan sanksi administrasi. Yang dikenai sanksi adalah "setiap orang" yang melanggar ketentuan dalam pasal 3 dan pasal 4 dan/atau pasal 6. Namun, dilihat dari jenis sanksinya terdapat kerancuan antara subyek hukum berupa orang atau badan hukum. Senyampang dalam proses pembahasan Raperda KTR, saya berharap masyarakat ikut aktif dalam memberikan sumbangan pemikiran. Sikap kritis dari masyarakat sangat diperlukan demi lebih menyempurnakan rumusan Perda KTR yang kini sedang digodok Pansus DPRD Surabaya.

Kumpulan pendapat masyarakat dalam menyikapi Raperda KTR dapat dijadikan tolok ukur bagi dewan dan Pemkot. Tolok ukur itu menjadi gambaran tentang kesiapan masyarakat memerangi budaya merokok. Kesiapan masyarakat itu akan berhadapan langsung dengan realita lain. Yakni kekuatan para pelaku bisnis rokok yang memiliki kepentingan peredaran dan penjualan di wilayah Kota Surabaya.

Menurut saya, Pemerintah Daerah sudah dibebani mewujudkan KTR sesuai dengan amanat PP Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan. Sebaiknya pemerintah pusat tidak kepalang tanggung dalam mengatur ketentuan soal rokok. Kalau memang pemerintah pusat kosekuen dengan soal ini, dibuat saja Undang-undang yang mengatur ketentuan bahwa rokok termasuk barang yang dilarang. Minimal harus ada ketentuan dalam bentuk Undang-undang yang mengatur pembatasan peredaran rokok, pengetatan perizinan industri rokok. Dengan demikian di daerah dapat lebih efektif menciptakan perlindungan terhadap KTR.

Karena belum ada peraturan berupa Undang-Undang itulah maka tidak banyak daerah yang berani membuat Perda KTR. Pemerintah DKI Jakarta saja mengatur KTR hanya dengan peraturan gubernur. Bisa dibayangkan apakah daerah-daerah seperti Kediri, Malang, dan sejumlah daerah di Jateng seperti Kudus yang terkenal dengan pabrik rokok berskala besar juga berani membuat Perda KTR.

Kota Surabaya juga memiliki indsutri rokok skala besar seperti Sampoerna, Ji Sam Su, Wismilak. Merk rokok terkenal lainnya seperti Jarum (Kudus), Gudang Garam (Kediri), Bentoel (Malang) pun memiliki peredaran dan pemasaran cukup besar di wilayah Kota Surabaya. Oleh karena itu keberanian Pemkot dan DPRD Surabaya dalam membuat Perda KTR perlu mendapat apresiasi dari masyarakat luas.  
(wh\_udin@yahoo.co.id)  
Wahyudin Husein  
Anggota DPRD Surabaya dari PKB

[<<: Kembali](#)

-----  
Best View : 1024 x 768 with IE 5.5 or above

©Copyright 2006, Jawa Pos dotcom colo'RADNET.